



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Susanto Als Hery Susanto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/3 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Idis Lorong Komik Kecamatan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2204 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2204;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSANTO AIs. HERY SUSANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SUSANTO AIs. HERY SUSANTO** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) Bulan** penjara.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh empat) Gram **tidak** mengandung Narkotika akan tetapi mengandung **Dimetil Sulfon** digunakan untuk Anti Inflamasi.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 Gram, **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah plastik asoi warna merah.
 - 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver.
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong.
 - 1 (satu) buah rescooker coklat merk ELEKOR.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HERI SUSANTO Als. HERY SUSANTO** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 jam 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah ruko yang beralamt di jalan Gatot Subroto Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, sesuai bunyi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Stabat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Stabat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Stabat dimana tindak pidana tersebut dilakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, saksi **SUHERMAN TANJUNG** (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ADA OBAT CEN TIGA PULUH BUTIR", lalu Terdakwa menjawab "NTR LA KU TANYA, SI ARI", lalu saksi **SUHERMAN TANJUNG** menjawab "YAUDAH LAH", lalu di hadapan saksi **SUHERMAN TANJUNG** saat itu Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD FACHRI Als ARI (di tuntutan dalam bekas perkara terpisah) dengan berkata kepada Terdakwa "HALO RI, ADA OBAT TIGA PULUH BUTIR" lalu saksi MUHAMMD FACHRI Als ARI (di tuntutan dalam bekas perkara terpisah) menjawab "GAK ADA SEGITU, YANG ADA SEPULUH", yang mana saat itu Hp nya di loudspeaker oleh Terdakwa dan saksi **SUHERMAN TANJUNG** mendengar perkataan saksi MUHAMMAD FACHRI Alias ARI (di tuntutan dalam bekas perkara terpisah), lalu saat itu juga saksi **SUHERMAN TANJUNG** langsung menelpon saudara SIGIT (DPO) dengan berkata "GAK

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA TIGA PULUH, YANG ADA SEPULUH", lalu saudara SIGIT (DPO) berkata kepada saksi **SUHERMAN TANJUNG** "YAUDAH LAH, ITU AJA", saat itu komunikasi saksi **SUHERMAN TANJUNG** bersama saudara SIGIT (DPO) terputus, kemudian saksi. **SUHERMAN TANJUNG** berkata kepada Terdakwa "YAUDAH PESAN SEPULUH", lalu Terdakwa berkata kepada saksi **SUHERMAN TANJUNG** "NANTI KAU AMBIL YA, KARENA DI ANTAR NYA BESOK KE SINI", lalu karena saudara SIGIT (DPO) awalnya minta tiga puluh butir, disitu saksi **SUHERMAN TANJUNG** menelpon saudara SIGIT (DPO) lagi dengan berkata "MAU ENGGAK TIGA PULUH TAPI LAIN MEREK" kemudian saudara SIGIT (DPO) berkata kepada saksi. **SUHERMAN TANJUNG** "YAUDAH MAU", kemudian saksi **SUHERMAN TANJUNG** menelpon saudara ALFIN KELENG (DPO), dengan berkata kepada saudara ALFIN KELENG (DPO) "ADA OBAT FIN" lalu saudara ALFIN KELENG (DPO) menjawab "ADA BANG" kemudian saksi. **SUHERMAN TANJUNG** menjawab "MEREK APA, lalu saudara ALFIN KELENG (DPO) menjawab "MEREK SPIDERMAN" dan saksi **SUHERMAN TANJUNG** menjawab "ITU ASLI APA ENGGAK", lalu saudara ALFIN KELENG (DPO) menjawab "KURANG TAU" lalu Terdakwa menjawab "YAUDAH BUAT DUA PULUH", dengan janji saksi **SUHERMAN TANJUNG** dan saudara ALFIN KELENG (DPO) berjumpa di depan rumah makan Simpang Raya Jl. Iskandar Muda, Dimana tempat tersebut tempat kerja saudara ALFIN SITEPU, kami janji pukul 18.00 wib, saat itu kami berjumpa dengan ALFIN SITEPU, saat saudara ALFIN KELENG (DPO) menyerahkan extaci warna hijau muda tersebut kepada saksi **SUHERMAN TANJUNG** tepat di hadapan saudara. ALFIN SITEPU, lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib, saksi MUHAMMAD FACHRI Als ARI (di tuntutan dalam bekas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan extaci warna hijau toska tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi. **SUHERMAN TANJUNG** di hadapan Terdakwa, lalu sekitar pukul 14.00 wib setelah selesai sholat Jumat, saksi **SUHERMAN TANJUNG** menjumpai saksi ALFIN SITEPU lalu mengajak saksi ALFIN SITEPU untuk ke Stabat mengantarkan extaci tersebut kepada saudara SIGIT (DPO) yang sebelumnya telah dipesannya melalui saksi **SUHERMAN TANJUNG**, saat itu juga saksi **SUHERMAN TANJUNG** menyerahkan kepada saksi ALFIN SITEPU extaci tersebut berupa 10 (sepuluh) butir warna hijau toskan berlogo ROLEX dan 15 (lima belas) butir extaci warna hijau muda berlogo spiderman, serbuk pil warna hijau muda yang di balut dengan tisu kemudian semua di masukkan ke dalam plastik klip dengan di balut asoi wama hitam, lalu di simpan oleh saksi ALFIN

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU di dalam kantung celana depan sebelah kanan yang digunakannya, kemudian para Terdakwa pergi ke Stabat, sekitar 1 (satu) jam pergi sampailah di rumah nenek saksi **SUHERMAN TANJUNG** yang berada di Jl. Sepakat Pasar 6,5 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai, lalu saksi **SUHERMAN TANJUNG**, dan pada saat menggedor-gedor rumah nenek saksi **SUHERMAN TANJUNG** tersebut tidak ada sautan, di saat itu juga ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi, dan menemukan barang bukti kami yang di simpan di dalam kantung celana Terdakwa II. ALFIN SITEPU, kemudian kami di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Selanjutnya para saksi melakukan pengembangan menuju ke suatu tempat beralamat di dalam sebuah ruko di Jl.Gatot Subroto Kel.Petisah tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Redme warna hitam yang terletak dimeja, kemudian petugas polisi melihat sehingga ditemukanlah 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta kaca pireksnya dibawah meja dan dari selipan bawah meja tersebut juga ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang saat dilakukan introgasi diakui oleh Terdakwa miliknya, sedangkan ditemukan juga 1 (satu) buah Tas sandang warna coklat merk polo star yang setelah dibuka isi dari tas tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu,1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik,dan 1 (satu) plastik asoi warna merah kemudian petugas polisi juga menemukan 1 (satu) buah Rice cooker dan ditemukan didalam Rice cooker tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu diakui oleh saksi HERNANDA (berkas perkara dituntut terpisah) adalah miliknya.

Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir pil dengan logo rolex warna hijau toska diduga Narkotika jenis extaci dibeli Terdakwa dari MUHAMMAD FACHRI Alias ARI (di tuntutan dalam bekas perkara terpisah) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butir dan dijual kepada saksi SUHERMAN TANJUNG (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana akan dibayarkan setelah terjual.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram, berat

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram, Labkrim 0,04 (nol koma nol empat) Gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, Labkrim 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.

C. 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,56 (lima puluh delapan koma lima puluh enam) Gram, berat bersih 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh empat) Gram, Labkrim 10 (sepuluh) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram.

Jumlah berat Brutto 59,28 (lima puluh sembilan koma dua puluh delapan) Gram, berat bersih 56,76 (lima puluh enam koma tujuh puluh enam) Gram, Labkrim 10,12 (sepuluh koma dua belas) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram, yang disita dari Tersangka I. **HERI SUSANTO als HERY SUSANTO**, dan Tersangka II. **HERNANDA als ERNANDA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/IL.10028/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil dengan logo rolex warna hijau toska diduga Narkotika jenis extaci dengan berat bruto 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) Gram, Labkrim 3,44 (tiga koma empat puluh empat) Gram. yang disita dari Tersangka I. **SUHERMAN TANJUNG**, Tersangka II. **ALFIN SITEPU** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/IL.10028/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3268/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram,

milik Tersangka I. **HERI SUSANTO als HERY SUSANTO**, dan Tersangka II. **HERNANDA als ERNANDA**.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika.

Bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka atas nama **HERI SUSANTO als HERY SUSANTO** adalah :

A. Barang bukti A dan B **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

B. Barang bukti C **benar tidak** mengandung Narkotika akan tetapi mengandung **Dimetil Sulfon** digunakan untuk Anti Inflamasi.

Setelah diperiksa barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus, B sisanya berupa plastik pembungkus dan C sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik Tersangka

I. **SUHEMAN TANJUNG**, Tersangka II. **ALFIN SITEPU** adalah :

Barang bukti A **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 37 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3139/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau toska dengan berat netto 3,44 (tiga koma empat empat) Gram milik saksi **SUHEMAN TANJUNG**, dan saksi **ALFIN SITEPU** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 37 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3267/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama **HERI SUSANTO**.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama **HERNANDA**,

Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama **HERI SUSANTO** Als **HERY SUSANTO**, dan **HERNANDA** Als **ERNANDA**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti A dan B habis digunakan untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HERI SUSANTO** Als. **HERY SUSANTO** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 jam 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah ruko yang beralamt di jalan Gatot Subroto Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, sesuai bunyi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengadilan Negeri Stabat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Stabat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Stabat dimana tindak pidana tersebut dilakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 Team Sat Narkoba Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUHERMAN TANJUNG (dituntut dalam berkas terpisah) dan ARIFIN SITEPU dalam perkara tindak pidana narkotika jenis Pil Ekstasi kemudian saksi SUHERMAN TANJUNG mengaku kalau Pil Ekstasi tersebut didapatnya dari abangnya yang bernama HERI SUSANTO Kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib Team Sat Narkoba Polres langkat melakukan Pengembangan dan berangkat menuju Jln.Gatot Subroto

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan Kemudian sekira Pukul 21.00 wib setelah Team Sat Narkoba sampai Lokasi Kemudian melihat Ruko yang sudah diinformasikan setelah itu team sat narkoba masuk kedalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk-duduk dikursi yang diHadapannya ada sebuah Meja dan diatas meja tersebut terletak 1 (satu) unit Handphone merk Redme warna hitam setelah itu Team sat narkoba bertanya kepada laki-laki tersebut "KAMU YANG NAMANYA HERI SUSANTO" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "IYA" setelah itu saya bersama dengan team melihat ada sebuah alat hisap sabu atau Bong yang terletak dibawah meja kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap HERI SUSANTO setelah itu ditemukan dari Selipan bawah meja tersebut 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu Kemudian HERI SUSANTO mengaku kalau itu adalah miliknya yang untuk digunakannya setelah itu dilakukan lagi Penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah Rice Cooker dan didalam Rice Cooker tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu,,setelah itu ditemukan lagi 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star yang setelah dibuka isi dari tas tersebut ditemukanlah 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1(satu) plastik asoi warna merah kemudian team menanyakan kepada HERI SUSANTO "INI MILIK SIAPA" kemudian HERI SUSANTO mengatakan kepada team sat narkoba bahwa itu adalah milik temannya yang bernama "HERNANDA" kemudian saksi AIPTU PEMBINA GINTING bersama saksi AIPDA JOKO SUGITO, saksi AIPDA EDY S. KETAREN, saksi BRIPKA TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR PRISA K TARIGAN menanyakan kepada HERI SUSANTO "Dimana HERNANDA" kemudian HERI SUSANTO mengatakan "Saya tidak Tau,,Mungkin ada Di samping Ruko Karena HERNANDA juga Menjaga Ruko yang ada disamping Ruko Ini" Setelah itu Team Sat Narkoba langsung menemukan saksi HERNANDA yang berada di samping Ruko, Kemudian saksi HERNANDA langsung dibawa masuk kedalam Ruko dan dijumpakan kepada Terdakwa HERI SUSANTO beserta dengan seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian saksi HERNANDA mengaku bahwa narkotika yang ditemukan didalam Rice Cooker adalah miliknya yang didapatnya dari Terdakwa HERI SUSANTO yang untuk digunakannya, kemudian saksi HERNANDA juga mengaku kalau tas sandang warna coklat merk Polo star beserta Isinya yang ditemukan didalam

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas adalah Miliknya kemudian setelah itu HERI SUSANTO dan HERNANDA langsung diamankan beserta dengan seluruh Barang bukti yang ditemukan kemudian para saksi dan Team sat narkoba membawa Terdakwa HERI SUSANTO dan saksi HERNANDA beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat, Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 wib para saksi dan team sat narkoba sampai di Polres Langkat bersama dengan Terdakwa HERI SUSANTO dan saksi HERNANDA guna untuk diproses lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram, Labkrim 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, Labkrim 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
- C. 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,56 (lima puluh delapan koma lima puluh enam) Gram, berat bersih 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh empat) Gram, Labkrim 10 (sepuluh) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram.

Jumlah berat Brutto 59,28 (lima puluh sembilan koma dua puluh delapan) Gram, berat bersih 56,76 (lima puluh enam koma tujuh puluh enam) Gram, Labkrim 10,12 (sepuluh koma dua belas) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram, yang disita dari Tersangka I. **HERI SUSANTO als HERY SUSANTO**, dan Tersangka II. **HERNANDA als ERNANDA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/IL.10028/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3268/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram,

milik Tersangka I. **HERI SUSANTO als HERY SUSANTO**, dan Tersangka II.

HERNANDA als ERNANDA.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika.

Bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka atas nama **HERI SUSANTO als HERY SUSANTO** adalah :

- A. Barang bukti A dan B **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- B. Barang bukti C **benar tidak** mengandung Narkotika akan tetapi mengandung **Dimetil Sulfon** digunakan untuk Anti Inflamasi.

Setelah diperiksa barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus, B sisanya berupa plastik pembungkus dan C sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3267/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama **HERI SUSANTO**.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama **HERNANDA**,

Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama **HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO**, dan **HERNANDA Als ERNANDA**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti A dan B habis digunakan untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi EDY S KETAREN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi EDY S KETAREN diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi EDY S KETAREN dan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya team sat Narkoba Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU dalam perkara tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi, kemudian SUHERMAN TANJUNG mengaku kalau pil ekstasi tersebut didapatnya dari Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;
- Bahwa selain Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, Saksi dan rekan juga mengamankan HERNANDA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jln. Gatot Subroto Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 Team Sat Narkoba Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU dalam perkara tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi, kemudian SUHERMAN TANJUNG mengaku kalau pil ekstasi tersebut didapatnya dari abangnya yang bernama HERI SUSANTO;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan berangkat menuju Jln. Gatot Subroto Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi dan rekan sampai dilokasi tersebut, kemudian melihat ruko yang sudah diinformasikan, setelah itu Saksi dan rekan masuk ke dalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk-duduk dikursi yang dihadapannya ada sebuah meja dan diatas meja tersebut terletak 1 (satu) unit Handphone merk Redme warna hitam setelah itu Saksi dan rekan bertanya kepada laki-laki tersebut "KAMU YANG NAMANYA HERI SUSANTO" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "IYA", kemudian Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR.;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari selipan bawah meja dihadapan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, kemudian 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, kemudian 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan dibawah meja, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver ditemukan dari HERNANDA, kemudian 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



android merk REDME warna hitam ditemukan dari Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang didapat dari dalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver milik HERNANDA dan 2 (dua) buah Mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO dan HERNANDA;

- Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya dari seseorang bernama panggilan BUNG seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana maksud dan tujuan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO adalah untuk digunakan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yang mana tidak ada alat hisap sabu/bong;

2. Saksi Tulus H Simanjuntak, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi dan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya team sat Narkoba Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU dalam perkara tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi, kemudian SUHERMAN TANJUNG mengaku kalau pil ekstasi tersebut didapatnya dari Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;

- Bahwa selain Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, Saksi dan rekan juga mengamankan HERNANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jln. Gatot Subroto Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 Team Sat Narkoba Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU dalam perkara tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi, kemudian SUHERMAN TANJUNG mengaku kalau pil ekstasi tersebut didapatnya dari abangnya yang bernama HERI SUSANTO;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan berangkat menuju Jln. Gatot Subroto Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi dan rekan sampai dilokasi tersebut, kemudian melihat ruko yang sudah diinformasikan, setelah itu Saksi dan rekan masuk ke dalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk-duduk dikursi yang dihadapannya ada sebuah meja dan diatas meja tersebut terletak 1 (satu) unit Handphone merk Redme warna hitam setelah itu Saksi dan rekan bertanya kepada laki-laki tersebut "KAMU YANG NAMANYA HERI SUSANTO" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "IYA", kemudian Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR.;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selipan bawah meja dihadapan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, kemudian 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, kemudian 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan dibawah meja, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver ditemukan dari HERNANDA, kemudian 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam ditemukan dari Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang didapat dari dalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver milik HERNANDA dan 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO dan HERNANDA;

- Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama panggilan BUNG seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana maksud dan tujuan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO adalah untuk digunakan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yang mana tidak ada alat hisap sabu/bong;

3. Saksi Prisah K. Tarigan, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi dan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya team sat Narkoba Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU dalam perkara tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi, kemudian SUHERMAN TANJUNG mengaku kalau pil ekstasi tersebut didapatnya dari Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;
- Bahwa selain Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, Saksi dan rekan juga mengamankan HERNANDA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jln. Gatot Subroto Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 Team Sat Narkoba Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU dalam perkara tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi, kemudian SUHERMAN TANJUNG mengaku kalau pil ekstasi tersebut didapatnya dari abangnya yang bernama HERI SUSANTO;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan berangkat menuju Jln. Gatot Subroto Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi dan rekan sampai dilokasi tersebut, kemudian melihat ruko yang sudah diinformasikan, setelah itu Saksi dan rekan masuk ke dalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk-duduk dikursi yang dihadapannnya ada sebuah meja dan diatas meja tersebut terletak 1 (satu) unit Handphone merk Redme warna hitam setelah itu Saksi dan rekan bertanya kepada laki-laki tersebut "KAMU YANG NAMANYA HERI SUSANTO" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "IYA", kemudian Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip klip

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR.;

- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari selipan bawah meja dihadapan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, kemudian 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, kemudian 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan dibawah meja, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver ditemukan dari HERNANDA, kemudian 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam ditemukan dari Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang didapat dari dalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver milik HERNANDA dan 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO dan HERNANDA;

- Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya dari seseorang bernama panggilan BUNG seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana maksud dan tujuan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO adalah untuk digunakan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yang mana tidak ada alat hisap sabu/bong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jln. Gatot Subroto Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk disebuah kursi didalam ruko yang Terdakwa jaga yang mana Terdakwa diamankan bersama dengan teman Terdakwa HERNANDA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari selipan bawah meja dihadapan Terdakwa, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, kemudian 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, kemudian 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan dibawah meja, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver ditemukan dari HERNANDA, kemudian 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang didapat dari dalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver milik HERNANDA dan 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa dan HERNANDA;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan;

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah campuran apabila Terdakwa dan HERNANDA menghisap sabu, yang mana Terdakwa mencampurnya agar ketika Terdakwa menghisap sabu tersebut asapnya lebih banyak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana HERNANDA mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya dari seseorang bernama panggilan BUNG seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kaitan Terdakwa dengan SUHERMAN TANJUNG yakni karena Terdakwa yang mencari tau pil ekstasi yang ditanyakan oleh SUHERMAN TANJUNG;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2018 dalam tindak pidana narkoba jenis sabu dan dihukum selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang saudara lakukan tersebut;
- Bahwa Pil ekstasi tersebut didapat dari FACHRI Als ARI dan AGUS dengan cara Terdakwa yang memesannya melalui handphone;
- Bahwa awalnya SUHERMAN TANJUNG ingin memesan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi namun yang tersedia hanya 10 (sepuluh) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh empat) Gram tidak mengandung Narkotika akan tetapi mengandung Dimetil Sulfon digunakan untuk Anti Inflamasi.
- 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 Gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah plastik asoi warna merah.
- 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver.
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum.
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) set alat hisap sabu / bong.
- 1 (satu) buah rescooker coklat merk ELEKOR.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR.

dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram, Labkrim 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, Labkrim 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,56 (lima puluh delapan koma lima puluh enam) Gram, berat bersih 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh empat) Gram, Labkrim 10 (sepuluh) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram, jumlah berat Brutto 59,28 (lima puluh sembilan koma dua puluh delapan) Gram, berat bersih 56,76 (lima puluh enam koma tujuh puluh enam) Gram, Labkrim 10,12 (sepuluh koma dua belas) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram, yang disita dari Tersangka I. HERI SUSANTO als HERY SUSANTO, dan Tersangka II. HERNANDA als ERNANDA sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/IL.10028/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3268/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, milik Tersangka I. HERI SUSANTO als HERY SUSANTO, dan Tersangka II. HERNANDA als ERNANDA, Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3267/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HERI SUSANTO, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HERNANDA, Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, dan HERNANDA Als ERNANDA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jln. Gatot Subroto Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu Team Sat Narkoba Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU dalam perkara tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi, kemudian SUHERMAN TANJUNG mengaku kalau pil ekstasi tersebut didapatnya dari abangnya yang bernama HERI SUSANTO (Terdakwa);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib Petugas melakukan pengembangan dan berangkat menuju Jln. Gatot Subroto Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Petugas sampai di lokasi tersebut, kemudian melihat ruko yang sudah diinformasikan, setelah itu Petugas masuk ke dalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk-duduk dikursi yang dihadapannya ada sebuah meja dan diatas meja tersebut terletak 1 (satu) unit Handphone merk Redme warna hitam setelah itu Petugas bertanya kepada laki-laki tersebut "kamu yang namanya heri susanto" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "iya", kemudian Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR.;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari selipan bawah meja dihadapan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, kemudian 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, kemudian 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan dibawah meja, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver ditemukan dari HERNANDA, kemudian 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam ditemukan dari Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang didapat dari dalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver milik HERNANDA dan 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO dan HERNANDA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membelinya dari seseorang bernama panggilan BUNG seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram, Labkrim 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, Labkrim 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,56 (lima puluh delapan koma lima puluh enam) Gram, berat bersih 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh empat) Gram, Labkrim 10 (sepuluh) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram, jumlah berat Brutto 59,28 (lima puluh sembilan koma dua puluh delapan) Gram, berat bersih 56,76 (lima puluh enam koma tujuh puluh enam) Gram, Labkrim 10,12 (sepuluh koma dua belas) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram, yang disita dari Tersangka I. HERI SUSANTO als HERY SUSANTO, dan Tersangka II. HERNANDA als ERNANDA sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/IL.10028/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil dengan logo rolex warna hijau tosca diduga Narkotika jenis extaci dengan berat bruto 4,36 (empat koma tiga puluh enam) Gram, berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) Gram, Labkrim 3,44 (tiga koma empat puluh empat) Gram. yang disita dari Tersangka I. SUHERMAN TANJUNG, Tersangka II. ALFIN SITEPU sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/IL.10028/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3268/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, milik Tersangka I. HERI SUSANTO als HERY SUSANTO, dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka II. HERNANDA als ERNANDA, Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3139/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau toska dengan berat netto 3,44 (tiga koma empat empat) Gram milik saksi SUHEMAN TANJUNG, dan saksi ALFIN SITEPU mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3267/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HERI SUSANTO, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HERNANDA, Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, dan HERNANDA Als ERNANDA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Subsidiaritas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Heri Susanto Als Hery Susanto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram, Labkrim 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, Labkrim 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58,56 (lima puluh delapan koma lima puluh enam) Gram, berat bersih 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) Gram, Labkrim 10 (sepuluh) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram, jumlah berat Brutto 59,28 (lima puluh sembilan koma dua puluh delapan) Gram, berat bersih 56,76 (lima puluh enam koma tujuh puluh enam) Gram, Labkrim 10,12 (sepuluh koma dua belas) Gram, Sisa 46,64 (empat puluh enam koma enam puluh empat) Gram, yang disita dari Tersangka I. HERI SUSANTO als HERY SUSANTO, dan Tersangka II. HERNANDA als ERNANDA sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/IL.10028/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3268/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram, milik Tersangka I. HERI SUSANTO als HERY SUSANTO, dan Tersangka II. HERNANDA als ERNANDA, Barang bukti A, B dan C mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3267/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HERI SUSANTO, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HERNANDA, Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, dan HERNANDA Als ERNANDA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib di

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Gatot Subroto Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Team Sat Narkoba Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN TANJUNG dan ARIFIN SITEPU dalam perkara tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi, kemudian SUHERMAN TANJUNG mengaku kalau pil ekstasi tersebut didapatnya dari abangnya yang bernama HERI SUSANTO (Terdakwa);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib Petugas melakukan pengembangan dan berangkat menuju Jln. Gatot Subroto Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Petugas sampai dilokasi tersebut, kemudian melihat ruko yang sudah diinformasikan, setelah itu Petugas masuk ke dalam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk-duduk dikursi yang dihadapannya ada sebuah meja dan diatas meja tersebut terletak 1 (satu) unit Handphone merk Redme warna hitam setelah itu Petugas bertanya kepada laki-laki tersebut "kamu yang namanya heri susanto" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "iya", kemudian Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik asoi warna merah, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR;

Menimbang, bahwa Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari selipan bawah meja dihadapan Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, kemudian 4 (empat)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, kemudian 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong ditemukan dibawah meja, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver ditemukan dari HERNANDA, kemudian 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam ditemukan dari Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang didapat dari dalam 1 (satu) buah Rice Cooker coklat merk ELEKOR, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) plastik asoi warna merah ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Star, 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver milik HERNANDA dan 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERY SUSANTO dan HERNANDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membelinya dari seseorang bernama panggilan BUNG seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*", haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen "*tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika Golongan I dari BUNG untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, yang mana saat ditangkap ditemukan narkotika golongan I dari Terdakwa, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan dari fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I dimaksud dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan yang hal mana adalah berkaitan pula dengan peredaran gelap Narkotika yang bukan untuk dikonsumsi sendiri, tapi juga untuk peredaran gelap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis telah memenuhi semua unsur adanya niat untuk membeli narkotika golongan I;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh empat) Gram tidak mengandung Narkotika akan tetapi mengandung Dimetil Sulfon digunakan untuk Anti Inflamasi.
- 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 Gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah plastik asoi warna merah.
- 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver.
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum.
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) set alat hisap sabu / bong.
- 1 (satu) buah rescooker coklat merk ELEKOR.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR.

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Susanto Als Hery Susanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 56,64 (lima puluh enam koma enam puluh empat) Gram tidak mengandung Narkotika akan tetapi mengandung Dimetil Sulfon digunakan untuk Anti Inflamasi.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip klip ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 Gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah plastik asoi warna merah.
- 1 (satu) unit hp android merk OPPO warna silver.
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit hp android merk REDME warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 2 (dua) buah mancis warna kuning beserta jarum.
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) set alat hisap sabu / bong.
- 1 (satu) buah rescooker coklat merk ELEKOR.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POL STAR

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2024/PN Stb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)